



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 32 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan keindahan kota yang sesuai dengan nilai estetika dan perkembangan wilayah perkotaan, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);

Handwritten signature

Handwritten mark

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
5. Bupati adalah Bupati Seruyan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

JK 4/11

1/10/11

8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan /atau dinikmati oleh umum.
10. Reklame permanen adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
11. Reklame Non Permanen adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun.
12. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, *aluminium*, *fiberglas*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame *Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaiian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kay atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental.

AM 6 F

1/05

16. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
17. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
18. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
19. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.
21. Reklame film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
22. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
23. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
24. Sign Net adalah reklame jenis Papan yang diselenggarakan secara berjajar dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
25. Reklame Neon Box/ Bersinar adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan media yang didalamnya diisi dengan lampu neon untuk memberikan cahaya penerangan.

AKH

1/10

26. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
27. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
28. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan/ditempatkan.
29. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
30. Reklame produk tembakau adalah reklame dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan di lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
31. Pengawasan adalah kewenangan tertentu yang ada pada pejabat atau aparatur yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan untuk mencapai tujuan organisasi.
32. Perencanaan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame dengan memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan peraturan perundang-undangan.
33. Penataan Reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, dan penetapan titik reklame dengan memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang kota, tidak diskriminatif atau merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau menghalangi pandangan pengguna kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas.
34. Perizinan Reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.

AMY ft

1/9

35. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
36. Di luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
37. Di Atas Bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan atau gedung.
38. Ketinggian Ruang Bebas adalah ketinggian antara pell bidang bawah reklame dengan lantai trotoar atau bahu jalan.
39. Menempel Pada Bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.
40. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
41. Bahu Jalan atau Berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/ atau pagar halaman.
42. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
43. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
44. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
45. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya.

an 46 t

17

46. Ruang Milik Jalan (*Right Of Way*) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
47. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
48. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
49. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang disingkat Gambar RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame, megatron, videotron, light emitting diode dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
50. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
51. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang wajib digunakan untuk Lalu Lintas umum di setiap jalan berupa Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
52. Kawasan adalah wilayah tertentu di Kabupaten Seruyan yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

ser HCF JT

1/9/

53. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
54. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
56. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan reklame yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame;
 - b. mewujudkan keamanan, ketertiban, keindahan dan penataan ruang sesuai peruntukannya; dan
 - c. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Objek dan Subjek Penyelenggaraan Reklame;
 - b. Penempatan dan Penataan Reklame;
 - c. Naskah Reklame;
 - d. Penyelenggaraan Reklame;
 - e. Perizinan Reklame;
 - f. Pajak dan Retribusi;
 - g. Pengawasan dan Penertiban; dan
 - h. Sanksi Administrasi.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.

BAB IV
PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Penempatan Reklame

Pasal 4

- (1) Setiap penempatan reklame meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada:
 - a. sarana dan prasarana kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana kota.

Pasal 5

- (1) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame.
- (2) Tata Letak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan berdasarkan izin penyelenggaraan reklame.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

**Bagian Kedua
Penataan Reklame**

Pasal 7

- (1) Penataan reklame diatur menurut:
- a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran ;
 - e. konstruksi; dan
 - f. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi:
 1. bahu jalan;
 2. halte bus;
 3. gapura;
 4. gelanggang olah raga;
 5. terminal;
 6. pasar;
 7. tempat rekreasi dan hiburan;
 8. alun-alun kota dan taman kota; dan
 9. tempat lainnya.
 - b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi:
 1. di atas tanah dan/atau di halaman sendiri;
 2. menempel bangunan dan/ atau di atas bangunan;
 3. ruang udara; dan
 4. angkutan umum.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. reklame papan nama atau *shopsign*;
 - b. reklame papan atau *billboard*;
 - c. reklame videotron atau megatron;
 - d. reklame kain atau spanduk dan sejenisnya;
 - e. reklame baliho;
 - f. reklame melekat atau stiker atau poster;
 - g. reklame selebaran;
 - h. reklame berjalan;
 - i. reklame udara;
 - j. reklame apung;
 - k. reklame film atau *slide*;
 - l. reklame suara;
 - m. reklame peragaan;
 - n. reklame *sign net*; dan
 - o. reklame *neon box*/ reklame bersinar.

Dr. H. M. I. F.

1/20

- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. permanen meliputi:
 1. reklame papan nama atau *shopsign*;
 2. reklame papan atau *billboard*;
 3. reklame videotron atau megatron;
 4. reklame *sign net*; dan
 5. reklame *neon box*/ reklame bersinar.
 - b. non permanen meliputi:
 1. reklame melekat atau stiker atau poster;
 2. reklame berjalan;
 3. reklame baliho;
 4. reklame kain atau spanduk atau sejenisnya;
 5. reklame selebaran;
 6. reklame film atau slide;
 7. reklame udara;
 8. reklame apung;
 9. reklame suara; dan
 10. reklame peragaan.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya dengan 1 (satu) tiang penyangga utama;
 - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas 2 (dua) atau lebih tiang penyangga utama;
 - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut:
- a. kawasan perkotaan yaitu kawasan ditetapkan sebagai kawasan perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan; dan
 - b. kawasan di luar perkotaan yaitu kawasan lain di luar kawasan perkotaan.

anuf f

1/2015

BAB V
NASKAH REKLAME

Pasal 10

- (1) Naskah reklame harus sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, ketertiban dan keamanan serta kesehatan.
- (2) Naskah reklame menggunakan huruf latin dan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Naskah reklame dapat menggunakan bahasa Asing dan harus ditulis dibagian bawah Bahasa Indonesia dengan huruf latin kecil.
- (4) Bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu lalu lintas.
- (5) Kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu lalu lintas.
- (6) Naskah reklame disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menyinggung Suku, Agama, Ras Antara Golongan (SARA);
 - b. tidak mengandung unsur pornografi dan porno aksi;
 - c. tidak melanggar norma agama, etika, moral dan kesusilaan;
 - d. tidak melanggar ketertiban umum; dan
 - e. tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengubah naskah reklame dikecualikan reklame non permanen.
- (2) Perubahan naskah reklame wajib disampaikan dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atau Camat sebelum dipasang.
- (3) Perubahan naskah reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.

de 11/7/11

1/11

Pasal 12

Demi ketertiban umum naskah reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib diubah/diperbaiki oleh penyelenggara reklame dengan persetujuan Kepala Dinas atau Camat apabila dalam penyelenggaraannya menimbulkan keresahan masyarakat dan/atau gejolak sosial.

**BAB VI
PENYELENGGARAAN REKLAME****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh penyelenggara reklame.
- (2) Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Larangan dan Ketentuan****Pasal 14**

- (1) Lokasi yang dilarang sebagai tempat pemasangan reklame adalah sebagai berikut:
 - a. depan dan lingkungan kantor Pemerintahan;
 - b. tempat ibadah;
 - c. museum;
 - d. rumah sakit dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya;
 - e. lembaga pendidikan formal dan non formal;
 - f. tugu batas wilayah kabupaten, tugu pahlawan, tugu identitas kota;
 - g. bangunan bersejarah;
 - h. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - i. jembatan dan badan sungai;
 - j. pohon-pohon pada turus jalan; dan
 - k. tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan reklame pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diperbolehkan dipasang reklame dengan jarak 300 meter dari lokasi dimaksud.

- (3) Lokasi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame yang telah memenuhi ketentuan:
- a. titik lokasi yang digunakan termasuk dalam titik-titik reklame yang telah diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mendirikan di tanah milik sendiri dan / atau sewa kepada pemilik tanah; dan
 - c. tidak mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (4) Reklame Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektrik di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. apabila reklame ditempatkan di luar jalan utama atau protokol harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan media reklame tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
 - c. tidak boleh melebihi ukuran 30 m² (tiga puluh meter persegi).

Pasal 15

Bentuk reklame dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
 - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Reklame dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

Ju K Y f t

Vaf

Pasal 17

- (1) Konstruksi bangunan reklame dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan reklame dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk reklame dan media informasi.

Pasal 18

- (1) Reklame dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau di luar trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau di luar trotoar; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, di luar trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Reklame dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

Pasal 19

- (1) Reklame yang dipasang pada sarana dan prasarana kota tidak boleh mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dan perlengkapan jalan.
- (2) Untuk reklame ukuran sedang dan besar disarankan dilengkapi dengan cahaya.
- (3) Media reklame yang sudah terbangun, tetapi tidak terisi reklame diwajibkan untuk tetap membayar pajak dan mengisi media tersebut dengan himbauan layanan publik.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Pasal 20

- (1) Reklame yang dapat dipasang pada bahu jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 adalah reklame papan atau *billboard*, kain atau spanduk dan sejenisnya, baliho, papan nama atau *shopsign*, dan videotron atau megatron, dengan ketentuan:
- a. ketinggian ruang bebas paling rendah 2,5 m (dua koma lima meter) untuk ukuran reklame sedang dan 5 m (lima meter) untuk ukuran reklame besar;
 - b. kedalaman pondasi untuk ukuran reklame kecil dan reklame sedang paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dan ukuran reklame besar paling sedikit 3 m (tiga meter);
 - c. ukuran media reklame paling luas 25 m² (lima puluh meter persegi);
 - d. jarak penempatan antar reklame dengan ukuran 25 m² (dua puluh lima meter persegi) paling dekat berjarak 150 m (seratus lima puluh meter) untuk kawasan perkotaan dan 300 m (tiga ratus meter) untuk luar kawasan perkotaan;
 - e. jarak penempatan antar reklame papan nama atau *shopsign* paling dekat 5 m (lima meter);
 - f. jarak penempatan antar reklame kain atau spanduk paling dekat 2,5 m (dua koma lima meter);
 - g. penempatan reklame tidak mengganggu dan/ atau menutupi perlengkapan jalan; dan
 - h. untuk reklame permanen dengan ukuran besar wajib dilengkapi dengan perhitungan struktur, Rencana Anggaran Biaya dan Izin Mendirikan Bangunan /Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Reklame yang dapat dipasang pada halte bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2 adalah reklame papan nama atau *shopsign* dan melekat atau stiker atau poster, dengan ketentuan:
- a. konstruksi menempel pada bangunan dan / atau di atas bangunan;
 - b. paling tinggi 1 m (satu meter) dari bagian bangunan yang paling tinggi;
 - c. media reklame tidak boleh menjorok ke jalan; dan
 - d. media reklame tidak boleh menutup seluruh bangunan.
- (3) Reklame yang dapat dipasang pada gelanggang olah raga, terminal, pasar, tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 adalah:
- a. reklame papan nama atau *shopsign*;
 - b. reklame kain atau spanduk;
 - c. reklame melekat atau stiker atau poster;
 - d. reklame udara;
 - e. reklame suara;
 - f. reklame film atau *slide*; dan
 - g. reklame videotron atau megatron.

Jan 14 ft

1/14

- (4) Reklame yang dapat dipasang pada alun-alun kota dan Taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 10 adalah reklame videotron / megatron dengan ketentuan:
- ukuran paling besar 50 m²(lima puluh meter persegi);
 - ketinggian ruang bebas paling rendah 2,5 m² (dua koma lima meter) dari permukaan jalan tertinggi;
 - kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame; dan
 - media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.

Pasal 21

- (1) Jenis reklame yang dapat dipasang di luar sarana dan prasarana kota adalah:
 - papan nama atau *shopsign*;
 - papan atau *billboard*;
 - videotron atau megatron; dan
 - reklame berjalan.
- (2) Reklame papan nama atau *shopsign* dan papan atau *billboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dipasang di atas tanah atau bangunan di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan dengan kedalaman pondasi sesuai dengan perhitungan beban reklame dengan ukuran media paling luas 50 m² (lima puluh meter persegi).
- (3) Reklame papan nama atau *shopsign* dan papan atau *billboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dipasang di atas bangunan ketinggiannya paling tinggi 4 m (empat meter) dari atap beton lantai atas.
- (4) Reklame videotron atau megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dipasang adalah dengan jenis *electronic display* (tampilan secara elektronik).
- (5) Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dipasang pada badan kendaraan.

du H 4 f t

1/7/16

Bagian Ketiga
Uang Jaminan Pembongkaran

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan reklame besar dikenakan uang jaminan pembongkaran.
- (2) Besarnya uang jaminan pembongkaran penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari perhitungan Rencana Anggaran Biaya pembuatan bangunan reklame untuk reklame permanen dan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak reklame untuk reklame non permanen.
- (3) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan bersamaan dengan pembayaran pajak reklame.
- (4) Uang jaminan pembongkaran pada ayat (1) dikembalikan apabila penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri.
- (5) Tata cara pelaksanaan jaminan pembongkaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PERIZINAN REKLAME

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan reklame wajib memperoleh izin penyelenggaraan reklame dari Bupati melalui Kepala Dinas atau Camat.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
 - a. untuk reklame permanen dengan ukuran kecil:
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 2. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuan permohonannya dikuasakan pada orang lain;

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

3. bukti pemilik atau pelimpahan atau persetujuan tertulis penggunaan tanah penyelenggaraan reklame dari pemilik tanah;
 4. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame yang berukuran 4R; dan/atau
 5. Nomor Induk Berusaha (NIB).
- b. untuk reklame permanen dengan ukuran sedang, besar dan reklame *sign net*:
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotocopy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum;
 3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
 4. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuan permohonannya dikuasakan pada orang lain;
 5. gambar dan denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan izin penyelenggaraan reklame;
 6. desain dan tipologi reklame;
 7. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame yang berukuran 4R;
 8. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur atau konstruksi;
 9. Izin Mendirikan Bangunan bagi penyelenggara reklame yang berukuran besar;
 10. bukti pemilik atau pelimpahan atau persetujuan tertulis penggunaan tanah penyelenggaraan reklame dari pemilik tanah; dan/atau
 11. Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c. untuk reklame non permanen:
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya;
 3. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuan permohonannya dikuasakan pada orang lain;
 4. gambar dan denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan izin penyelenggaraan reklame; dan
 5. Nomor Induk Berusaha (NIB).
- d. permohonan perpanjangan izin reklame permanen diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menunjukkan aslinya bagi penyelenggara reklame dengan ukuran sedang, besar dan reklame *sign net*;
 3. Izin Mendirikan Bangunan bagi penyelenggara reklame yang berukuran besar;

dmk H f k

17

4. asli izin penyelenggaraan reklame terdahulu;
5. foto lokasi penempatan reklame terdahulu yang berukuran 4R;
6. bukti pemilik atau pelimpahan atau persetujuan tertulis penggunaan tanah penyelenggaraan reklame dari pemilik tanah; dan
7. Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pasal 24

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:

- a. melalui media cetak dan elektronik;
- b. hanya mengenai pemilikan atau peruntukan tanah milik sendiri denganketentuan ukuran reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi);
- c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ketentuan reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah / bangunan yang bersangkutan;
- e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dengan ukuran tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi);
- f. diselenggarakan oleh Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial;
 2. bersifat non permanen;
 3. untuk yang bersifat permanen hanya diperbolehkan di depan dan lingkungan kantor Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan; dan
 4. pemasangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya.

Pasal 25

Izin Penyelenggaraan Reklame terdiri dari:

- a. penyelenggaraan reklame permanen;
- b. penyelenggaraan reklame non permanen; dan
- c. perpanjangan izin reklame.

Pasal 26

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Handwritten signature/initials at the bottom left corner.

Handwritten signature/initials at the bottom right corner.

- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin penyelenggaraan reklame berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin penyelenggaraan reklame berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik reklame dapat ditawarkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.

Pasal 27

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan:
 - a. jenis reklame baliho, reklame kain atau spanduk dan sejenisnya, dan reklame peragaan yang dipasang tanpa media pengaman khusus dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b. jenis reklame melekat atau stiker atau poster, reklame udara, reklame film atau slide, reklame berjalan, reklame selebaran, reklame apung dan reklame suara untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan pada materi reklame.
- (3) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (4) Ketentuan mengenai pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:

- a. melunasi Retribusi Sewa Lahan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan /Persetujuan Bangunan Gedung bagi yang dipersyaratkan;
- c. menyerahkan jaminan Pembongkaran; dan
- d. membayar Pajak Reklame.

Pasal 29

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Handwritten signature

Handwritten signature

Pasal 30

Masa berlaku pajak reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 31

Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah; dan
- b. keinginan sendiri dari penyelenggara reklame.

**BAB VIII
PAJAK DAN RETRIBUSI****Pasal 32**

Pengenaan pajak dan retribusi dalam penyelenggaraan reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN****Pasal 33**

- (1) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh instansi terkait.
- (2) Penertiban dan Penindakan dilakukan oleh Satpol PP bersama Badan Pendapatan Daerah, Dinas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 34**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin penyelenggaraan reklame dan pembongkaran atau penurunan terhadap reklame yang telah terpasang.

AMH f t

198

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembongkaran atau penurunan reklame yang telah terpasang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencairan uang jaminan pembongkaran dan hasil pembongkaran atau penurunan reklame yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin penyelenggaraan reklame tersebut berakhir.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun.

Ju H M FR

1908

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI SERUYAN,






YULHAIDIR






Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 34

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	 5/8/2022
KASUBBAG KASI	 5/8/2022
KONSEPTOR	 5/8/2022

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	 I  II
KABAG	HUKUM 

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN REKLAME**

SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Kuala Pembuang, tanggal-bulan-tahun

<p>Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan izin Penyelenggaraan reklame (baru/perpanjangan)</p>	<p>Kepada : Yth. Kepala Dinas/Camat di- TEMPAT</p>
---	--

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama pemohon :
Telp. HP :
Alamat pemohon :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp :
NPWPD :

Dengan ini memohon izin untuk penyelenggaraan reklame dengan data sebagai berikut :

1. Jenis Reklame (beri tanda \checkmark untuk diselenggarakan) :

- Reklame *megatron/videotron/Large Electronoc Display (LED)*;
- Reklame *billboard*;
- Reklame kain; (spanduk/ banner/umbul-umbul/layar toko);
- Reklame baliho;
- Reklame *neon box*/Reklame Bersinar;
- Reklame teks berjalan;
- Reklame melekat;
- Reklame selebaran atau brosur;
- Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- Reklame udara;
- Reklame apung;
- Reklame suara;
- Reklame film atau slide;
- Reklame peragaan (permanen/tidak permanen);
- Reklame lainnya.....

2. Ukuran Reklame:

- a.x.....=.....m² (.....muka) (.....buah)
- b.x.....=.....m² (.....muka) (.....buah)
- c.x.....=.....m² (.....muka) (.....buah)
- d.x.....=.....m² (.....muka) (.....buah)

Ju N Y f R

1A

3. Waktu Penyelenggaraan mulai Tanggal :.....s.d. Tanggal.....
4. Tempat pemasangan di :
5. Isi / Produk Reklame :
6. Sanggup menyediakan jaminan biaya bongkar.....
7. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Pemohon,
Materai Rp10.000,00
(.....)

Ju N H f

HA

**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG DITANDATANGANI OLEH
KEPALA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PTSP KABUPATEN SERUYAN**

KOP PERANGKAT DAERAH

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor :

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
3. Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Reklame Kepada:

1. Direktur / Penanggung Jawab :
2. Perusahaan :
3. Tempat / Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Alamat Tempat Usaha :
6. Jenis Reklame :
7. Ukuran Reklame :
8. Reklame yang dipasang bertulisan :
9. Lokasi Pemasangan :
10. Lamanya Pemasangan dari : ... Hari, s/d

Ketentuan-ketentuan:

1. Wajib memelihara, menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, serta merawat reklame dan sarana reklame secara rutin/berkala selama jangka waktu penyelenggaraan reklame;
2. Wajib memperbaiki reklame yang masa izinnya masih berlaku tetapi konstruksi dan atau tulisan dan gambar dan atau warna dasar reklame mengalami kerusakan dan atau perubahan sehingga mengancam keselamatan umum dan keindahan;
3. Wajib menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame;
4. Wajib menempelkan tanda lunas pajak pada obyek reklame yang mudah dilihat oleh petugas;
5. Wajib melepaskan sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlaku izin berakhir;
6. Dilarang memindahtangankan izin penyelenggaraan reklame kepada pihak lain;
7. Dilarang merubah, mengganti bentuk dan isi reklame yang telah diizinkan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Kepala Dinas Kabupaten Seruyan;

aw 12 4/11

17/11

8. Dilarang memasang pada tiang rambu jalan, tiang lampu pengatur lampu pengatur lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, struktur jembatan, dinding gedung atau perkantoran pemerintah, tempat peribadatan, sarana pendidikan dan pagar;
9. Dilarang memasang reklame pada pohon dengan cara memaku atau mengecat; dan
10. Dilarang memasang reklame yang mengganggu fungsi rambu jalan, lampu pengatur dan kamera lalu lintas.

KEPALA DINAS
KABUPATEN SERUYAN,

.....

AMH f r

1/16

**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG DITANDATANGANI OLEH
CAMAT KABUPATEN SERUYAN**

KOP KECAMATAN

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Nomor :

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
3. Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Diberikan Izin Penyelenggaraan Reklame Kepada:

1. Direktur / Penanggung Jawab :
2. Perusahaan :
3. Tempat / Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Alamat Tempat Usaha :
6. Jenis Reklame :
7. Ukuran Reklame :
8. Reklame yang dipasang bertulisan :
9. Lokasi Pemasangan :
10. Lamanya Pemasangan dari : ... Hari, s/d

Ketentuan-ketentuan:

1. Wajib memelihara, menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, serta merawat reklame dan sarana reklame secara rutin/berkala selama jangka waktu penyelenggaraan reklame;
2. Wajib memperbaiki reklame yang masa izinnya masih berlaku tetapi konstruksi dan atau tulisan dan gambar dan atau warna dasar reklame mengalami kerusakan dan atau perubahan sehingga mengancam keselamatan umum dan keindahan;
3. Wajib menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame;
4. Wajib menempelkan tanda lunas pajak pada obyek reklame yang mudah dilihat oleh petugas;
5. Wajib melepaskan sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlaku izin berakhir;
6. Dilarang memindahtangankan izin penyelenggaraan reklame kepada pihak lain;

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

7. Dilarang merubah, mengganti bentuk dan isi reklame yang telah diizinkan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Kepala DPMPSTP Kabupaten Seruyan;
8. Dilarang memasang pada tiang rambu jalan, tiang lampu pengatur lampu pengatur lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, tiang kamera lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, struktur jembatan, dinding gedung atau perkantoran pemerintah, tempat peribadatan, sarana pendidikan dan pagar;
9. Dilarang memasang reklame pada pohon dengan cara memaku atau mengecat; dan
10. Dilarang memasang reklame yang mengganggu fungsi rambu jalan, lampu pengatur dan kamera lalu lintas.

CAMAT,

.....

Ju H M f p

1/20

**BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PENYELENGGARAAN REKLAME
TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN REKLAME**

BERITA ACARA

Pada hari initanggal bulan tahun (.....) kami Tim Peneliti/Pengkaji Penyelenggaraan reklame Kabupaten Seruyan telah mengadakan kajian dan penelitian terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang diajukan oleh :

Nama pemohon :
 Alamat :
 Jenis Reklame :
 Ukuran :
 Jumlah :
 Isi Reklame :
 Lokasi pemasangan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian tersebut, dapat kami sampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan /Unit Kerja	Rekomendasi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Kesimpulan :

.....

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Ketua Tim Teknis
 Penyelenggaraan Reklame
 Kabupaten Seruyan,

(.....)

Dr H M F F

1/16

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG
DITANDATANGANI OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
PTSP KAB. SERUYAN**

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PENCABUTAN IZIN PEMASANGAN REKLAME

Nomor :

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
3. Peraturan Bupati Seruyan Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.

Dicabut Izin Penyelenggaraan Reklame :
 Nomor Izin Reklame :
 Nama/ Badan Usaha :
 Alamat :
 Jenis Reklame :
 Ukuran :
 Naskah Reklame :
 Tempat Pemasangan :
 Jangka Waktu/Batas Akhir : s/d.

Alasan Pencabutan Izin :

1.
2.
3.

**KEPALA DINAS
KABUPATEN SERUYAN,**

.....

Handwritten signature

Handwritten signature

**BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PENERTIBAN
PENYELENGGARAAN REKLAME**

TIM TEKNIS PENYELENGGRAAN REKLAME

BERITA ACARA

Pada hari initanggal bulan tahun (.....) kami Tim Peneliti/Pengkaji Penyelenggaraan reklame Kabupaten Seruyan telah mengadakan kajian dan penelitian terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang diajukan oleh:

- Nama pemohon :
- Alamat :
- Jenis Reklame :
- Ukuran :
- Jumlah :
- Isi Reklame :
- Lokasi pemasangan :

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian tersebut, dapat kami sampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan /Unit Kerja	Rekomendasi	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Kesimpulan :

.....
.....

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Tim Penertiban Reklame Kabupaten Seruyan

Ketua,

Seksi Penertiban,

(.....)

(.....)

Anggota,

Tanda Tangan,

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

-
-
-
-



Ket*) :




- 1. ditertibkan;
- 2. dimusnahkan;
- 3. milik Pemerintah Daerah.

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	MA 5/8/2021
KASUBBAG KASI	PC 5/8/2021
KONSEPTOR	Y 5/8/2021

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	 5 AF
KABAG	HURUM 